



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 16/PEN.PDT.P/ 2015/PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang;

Telah membaca berkas perkara Permohonan Nomor : 16/PDT.P/2015/PN.Kpg atas nama :

GUSTARIUS G.R.N.PARERA, Jenis kelamin Laki-laki, Umur /tgl Lahir : 33 tahun/ 27 September 1981, Pekerjaan Swasta, Agama Katholik, Tempat tinggal di Jalan Gladiol RT. 011/ RW.004, Kelurahan Naikoten I, Kota Kupang, disebut sebagai **PEMOHON**;

YOFANSIUS JULIANO RENHAFILIO NOBAS PARERA, Jenis kelamin laki-laki, Umur /tgl lahir : 28 tahun/23 Maret 1987, Pekerjaan tidak ada, Agama Katholik, Tempat tinggal di Jalan Gladiol RT.011/RW.004, Kelurahan Naikoten I, Kota Kupang, disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar Permohonan dari Pemohon secara lisan dalam persidangan tertanggal 10 Juni 2015, Perihal : Permohonan Cabut perkara perdata Nomor : 16/PDT.P/2015/PN.Kpg tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut Permohonannya tertanggal 10 Juni 2015 dengan alasan ingin memperbaiki permohonan, maka Permohonan Pemohon dalam perkara tersebut tidak perlu diperiksa lebih lanjut lagi dan pemeriksaan dipandang telah berakhir serta dinyatakan " DICABUT";

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan oleh Pemohon, maka perkara perdata Permohonan Nomor : 16/PDT.P/2015/PN.Kpg harus dinyatakan berakhir pemeriksaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Perdata tersebut telah dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal 271 dan pasal 272 Rv (Regelment of de Rechtsvordering) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Januari 1985 dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N :

1. Menerima permohonan pencabutan Permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata Permohonan di cabut yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 13 Mei 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang, dibawah register Nomor : 16/PDT.P/2015/PN.Kpg tanggal 18 Mei 2015;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan di : K U P A N G

Pada tanggal : 10 Juni 2015:

H A K I M,

S U R Y A N T O , S H

PERINCIAN BIAYA :

4. PNBP Rp. 30.000,-
5. Biaya Proses/ATK..... Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Panggilan..... Rp. 160.000,-

7. Materai..... Rp. 6.000,-

8. Redaksi..... Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 251.000 (Dua ratus

lima

Puluh

Satu

Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)